

SURAT TUGAS
PENGABDIAN MASYARAKAT SKEMA PKM100 PLUS
PERIODE II TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : PKM100Plus-2025-2-013-ST-KLPPM/UNTAR/XI/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Hetty Karunia Tunjungsari, S.E., M.Si.
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
NIDN/NIDK : 0316017903

Memberikan tugas kepada:

1. Nama Ketua : NATAHERWIN, S.E., M.M.,AK
NIDN/NIDK : 0305078102
Fakultas/Program Studi : Fakultas Ekonomi Bisnis / PROFESI AKUNTANSI
2. Nama Anggota Mahasiswa
a. NIM dan Nama Mahasiswa : 125240020 / VERNI MEICELLA

Untuk melaksanakan seluruh kegiatan Pengabdian Masyarakat (PKM) meliputi:

1. Melaksanakan Pengabdian Masyarakat sesuai dengan proposal yang disetujui dengan:
 - a. Judul Kegiatan PKM : Pendampingan Aktivasi Akun Coretax DJP dan Sertifikat Elektronik Sebagai Langkah Nyata Menuju Era Pajak Digital
 - b. Dana yang disetujui : Rp. 5.000.000,- (lima juta), diberikan dalam 1 (satu) tahap sebesar 100% dibebankan kepada anggaran Universitas Tarumanagara
2. Lingkup pekerjaan dalam tugas ini adalah kegiatan sesuai dengan yang tertera dalam usulan Kegiatan Pengabdian Masyarakat yang diajukan oleh Pelaksana PKM, dan telah disetujui oleh Kepala LPPM yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam surat tugas ini
3. Membuat luaran wajib berupa **Jurnal Nasional Terakreditasi, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Produk/prototype** dari kegiatan pengabdian masyarakat
4. Membuat laporan akhir dari kegiatan PKM.

Demikian surat tugas ini dibuat dengan sebenarnya untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jakarta, 17 Nopember 2025

Kepala LPPM



Dr. Hetty Karunia Tunjungsari, S.E., M.Si.

OFFICE
Jl. Letjen S. Parman No 1, Jakarta Barat 11440

PHONE
+62 21-5671 747 (Hunting)
+62 21-5695 8723 (Admission)

EMAIL
humas@untar.ac.id

WEBSITE
untar.ac.id


Untar Jakarta

LAPORAN AKHIR
PENGABDIAN MASYARAKAT YANG DIAJUKAN KE
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT



**PENDAMPINGAN AKTIVASI AKUN CORETAX DJP DAN
SERTIFIKAT ELEKTRONIK SEBAGAI LANGKAH NYATA
MENUJU ERA PAJAK DIGITAL**

Disusun oleh:
Ketua Tim

Nataherwin, SE, MM dan 0305078102/ 10108013

Anggota:
Verni Meicella dan 125240020

S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2025

**Halaman Pengesahan
Laporan Pengabdian kepada Masyarakat**

1. Judul PKM : Pendampingan Aktivasi Akun Coretax DJP dan Sertifikat Elektronik Sebagai Langkah Nyata Menuju Era Pajak Digital
2. Nama Mitra PKM : UKM Jaga Raga
3. Ketua Tim Pelaksana
 - A. Nama dan Gelar : Nataherwin, SE, MM
 - B. NIDN/NIK : 0305078102/ 10108013
 - C. Jabatan/Gol. : Lektor/ IIIC
 - D. Program Studi : S1 Akuntansi
 - E. Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
 - F. Bidang Keahlian : Akuntansi dan pajak
 - G. Alamat Kantor : FEB UNTAR Blok A lt 14
 - H. Nomor HP/Tlp : 081281238259
3. Anggota Tim PKM
 - A. Jumlah Mahasiswa : 1 orang
 - B. Nama & NIM Mahasiswa 1 : Verni Meicella dan 125240020
 - C. Nama & NIM Mahasiswa 2 : -
 - D. Nama & NIM Mahasiswa 3 : -
4. Lokasi Kegiatan Mitra :
 - A. Wilayah Mitra : Buntalan, Kalitengah, RT 044, RW 019 Wedi
 - B. Kabupaten/Kota : Klaten
 - C. Provinsi : Jawa Tengah
5. Metode Pelaksanaan : Luring/Daring
5. Luaran yang dihasilkan : Artikel Koran, HKI & Prototype
6. Jangka Waktu Pelaksanaan : Agustus-Desember 2025
7. Pendanaan
Biaya yang disetujui : Rp 5.000.000,-

Jakarta, 30 November 2025

Menyetujui,
Ketua LPPM



Dr. Hetty Karunia Sunungsaari, SE., M.Si.
NIDN/NIDK : 0316017903/10103030

Ketua Pelaksana

Nataherwin, SE, MM
0305078102/10108013

Abstrak

Penerapan *Core Tax Administration System* (CTAS) saat ini sangatlah urgent, karena pemerintah berharap penerapan CTAS dapat meningkatkan kepatuhan pajak dan meningkatkan tax ratio Indonesia yang sampai saat ini masih kurang. Penggunaan Coretax oleh UKM Jaga Raga diharapkan dapat membantu para karyawan dan juga pemilik UKM untuk lebih praktis dalam pelaporan pajak, lapor SPT lebih sederhana, sistem pembayaran pajak yang lebih fleksibel, memudahkan pelayanan pajak dalam satu portal, mengelola data secara transparan, dan memeriksa dan penagihan pajak yang lebih efisien. Pelatihan ini bertujuan untuk membantu UKM Jaga Raga melakukan Aktivasi akun Coretax, karena supaya memudahkan pelaporan SPT Tahunan 2025 yang akan kita lakukan sebentar lagi. Untuk kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 1 November 2025 dengan melalui zoom dan disajikan dalam bentuk melakukan kegiatan Aplikasi Simulator Terpadu Coretax. Jika Wajib Pajak tidak melakukan aktivasi akun Coretax, maka tidak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya. Padahal, mulai tahun pajak 2026, semua layanan perpajakan akan menggunakan sistem Coretax, termasuk penyampaian SPT Tahunan. Jadi, pastikan kita semua sudah melakukan aktivasi akun Coretax sebelum tahun pajak 2025 berakhir.

Keyword: Coretax, DJP, Aktivasi, Pajak Digital, Sertifikat Elektronik

BAB I

Pendahuluan

A. Analisis Situasi

Untuk mengatasi masalah penerimaan pajak yang rendah maka pemerintah Indonesia pada tanggal 1 Januari 2025, Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan aplikasi Coretax sebagai tanggapan atas masalah yang ada. Aplikasi ini memiliki sesuatu yang unik. Coretax DJP dirancang untuk membuat administrasi layanan DJP lebih mudah bagi pengguna. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan (PSIAP) menetapkan bahwa pembangunan Coretax DJP merupakan bagian dari proyek Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP). PSIAP adalah proyek yang bertujuan untuk merancang ulang proses bisnis administrasi perpajakan melalui pengembangan sistem informasi yang berbasis COTS (*Commercial Off-the-Shelf*) dan pembenahan basis data perpajakan (Direktorat Jendral Pajak, 2025).

Penerapan *Core Tax Administration System* (CTAS) saat ini sangatlah urgent, karena pemerintah berharap penerapan CTAS dapat meningkatkan kepatuhan pajak dan meningkatkan tax ratio Indonesia yang sampai saat ini masih kurang (Cindy & Chelsya, 2024). Selain itu CTAS memudahkan instansi pajak untuk mendeteksi potensi kelalaian atau ketidakpatuhan pajak secara efektif. Dengan diterapkannya CTAS, wajib pajak akan menerima layanan yang lebih baik, risiko sengketa pajak dapat diminimalkan, biaya kepatuhan menjadi lebih rendah, serta tingkat kepatuhan pajak dapat meningkat (Notika, Arimbhi, & Hidayat, 2023).

Coretax bertujuan untuk menyederhanakan sistem perpajakan dengan fokus pada pajak-pajak utama seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Perusahaan, yang merupakan sumber utama pendapatan negara. Dengan sistem administrasi yang lebih terintegrasi dan terfokus, diharapkan beban administrasi bagi wajib pajak dan otoritas pajak dapat berkurang, serta tingkat kepatuhan pajak dapat meningkat. Selain itu, penggunaan teknologi digital seperti e-filing dan e-billing untuk mendukung coretax juga dapat meningkatkan akurasi dan transparansi dalam pengumpulan data pajak (Ndruru dkk, 2023).

Masalah yang timbul dalam implementasi sistem Coretax, seperti kesalahan login, server down, dan kegagalan dalam pembuatan faktur pajak, telah menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan digital. Selain itu, hambatan teknis ini berdampak pada pengusaha yang kesulitan memenuhi kewajiban pajak mereka

tepat waktu, tentu berimbas pada penerimaan pajak negara (Erstiawan, 2025).

B. Masalah Mitra dan Solusinya

Penggunaan Coretax oleh UKM Jaga Raga diharapkan dapat membantu para karyawan dan juga pemilik UKM untuk lebih praktis dalam pelaporan pajak, lapor SPT lebih sederhana, sistem pembayaran pajak yang lebih fleksibel, memudahkan pelayanan pajak dalam satu portal, mengelola data secara transparan, dan memeriksa dan penagihan pajak yang lebih efisien. Dengan kemudahan ini diharapkan masalah-masalah yang sering di hadapi UKM Jaga Raga terkait perpajakan bisa diselesaikan sehingga menghindari sanksi dari pemerintah dan memudahkan dalam pelaporan pajak di tahun 2026.

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi, saya menyarankan untuk membantu Aktivasi Akun Coretax DJP dan Sertifikat Elektronik Coretax untuk UKM Jaga Raga. Pelatihan ini bertujuan untuk membantu UKM Jaga Raga melakukan Aktivasi akun Coretax, karena supaya memudahkan pelaporan SPT Tahunan 2025 yang akan kita lakukan sebentar lagi.

Bab II

Metode Pelaksanaan

A. Deskripsi Kegiatan

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan melalui 2 tahap yaitu tahap penjelasan sedikit tentang materi coretax dan dilanjutkan ke tahap Aktivasi Akun Coretax DJP dan Sertifikat Bagian akuntansi, finance, dan pajak dari UKM Jaga Raga akan berpartisipasi dalam pelatihan ini. Acara ini dilaksanakan tanggal 1 November 2025 secara daring zoom selama 1,5 jam. Kegiatan ini hanya diikuti oleh 3 orang karyawan bagian akuntansi dan keuangan serta pemilik UKM.

B. Metode Pelaksanaan

Untuk pemaparan materi dilaksanakan dengan melalui zoom dan disajikan dalam bentuk melakukan kegiatan Aplikasi Simulator Terpadu Coretax dimulai dengan memperkenalkan Coretax dan menyampaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh UKM Jaga Raga dan disini akan diberikan solusi oleh tim terkait permasalahan tersebut.

Dalam pelaksanaannya, metode langsung melakukan aktivasi akun coretax dan kode otorisasi lalu dilanjutkan dengan melakukan validasi kode otorisasi. Selain itu peserta akan belajar tentang cara memanfaatkan fitur-fitur utama aplikasi dalam pengelolaan data pajak, pembuatan laporan, dan proses pembayaran.

Bab III

Hasil Pembahasan

A. Hasil Pembahasan

Acara ini dimulai dengan pendahuluan dan pengenalan yang sangat membantu partisipan untuk mengenal dan mengetahui manfaat penggunaan web dan aplikasi Coretax serta perbedaan dengan aplikasi sebelumnya yaitu DJP online. Selain itu juga diberikan materi mengenai lima fitur utama yang akan tersedia di dalam sistem Coretax, mulai dari registrasi data wajib pajak, pengelolaan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), *taxpayer account management*, pembayaran, serta layanan perpajakan.

Aktivasi akun dapat dilakukan bagi wajib pajak yang telah memiliki akun DJP Online. Selain itu, wajib pajak juga harus telah memiliki NPWP 16 digit. Artinya, untuk orang pribadi telah melakukan pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai NPWP.

Untuk mengecek apakah NIK telah dipadankan, wajib pajak dapat melakukan login ke DJP Online dengan NIK. Jika berhasil, NIK tersebut berarti telah dipadankan. Apabila tidak, wajib pajak dapat menghubungi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk melakukan pemadanan NIK-NPWP. Jika belum pernah mendaftar NPWP, maka harus melakukan registrasi NPWP Orang Pribadi di Coretax.

3 Langkah Aktivasi Akun Coretax dan Kode Otorisasi

Langkah 1 yaitu aktivasi akun Coretax dapat dilakukan dengan cara berikut ini:

1. Masuk ke laman <https://coretaxdjp.pajak.go.id/> kemudian klik **Aktivasi Akun Wajib Pajak**
2. Pada bagian Manajemen Kasus, centang pertanyaan **Apakah Wajib Pajak sudah terdaftar?**
3. Selanjutnya, masukkan NPWP 16 digit atau NIK, lalu klik **Cari**.
4. Lengkapi detail kontak berupa email dan nomor telepon yang terdaftar di akun DJP Online. Jika terdapat perubahan, hubungi *contact center* Kring Pajak 1500200 atau KPP terdekat. Kemudian verifikasi identitas dengan mengambil foto.
5. Centang Pernyataan, lalu klik “Simpan”.
6. Periksa email untuk mendapatkan Surat Penerbitan Akun Wajib Pajak yang memuat kata sandi sementara. Kemudian, buka kembali laman coretaxdjp.pajak.go.id, lalu masukkan ID Pengguna, kata sandi sementara, dan kode *captcha*, kemudian klik Login. Pada saat login pertama, ubah kata sandi dan

buat *Passphrase*. Selanjutnya, akses kembali halaman login akun Coretax DJP menggunakan kata sandi baru.

Atau bisa juga dengan cara:

Langkah-langkah dalam melakukan aktivasi akun Coretax wajib pajak:

1. Akses laman coretaxdjp.pajak.go.id
2. Klik tombol “Lupa Kata Sandi?”
3. Masukkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau Nomor Induk Kependudukan (NIK)
4. Pilih metode tujuan konfirmasi sesuai dengan nomor telephone atau email yang terdaftar pada akun DJP Online
5. Centang kotak pada kolom pernyataan lalu klik tombol “Kirim”
6. Akan muncul email atau pesan konfirmasi berisikan tautan untuk melakukan perubahan kata sandi, klik tautan pada email atau pesan tersebut
7. Buat kata sandi berisikan 8 karakter yang terdiri dari minimal 1 angka dan 1 karakter spesial
8. Konfirmasi dan ulangi kata sandi yang telah dibuat, lalu klik “Simpan”
9. Buka kembali laman Coretax (coretaxdjp.pajak.go.id) lalu masukkan ID pengguna, kata sandi yang telah dibuat, dan kode captcha, kemudian klik tombol “Login”
10. Aktivasi selesai

Setelah Akun Coretax berhasil diaktivasi, maka langkah berikutnya adalah:

Langkah 2: Membuat Kode Otorisasi DJP (KO DJP)

KO DJP adalah tanda tangan elektronik resmi yang diterbitkan DJP. Semua dokumen perpajakan melalui Coretax harus ditandatangani dengan KO DJP. Cara membuat KO DJP adalah sebagai berikut.

1. Login di Coretax DJP.
2. Masuk ke Portal Saya lalu klik pilih Permintaan Kode Otorisasi/Sertifikat Elektronik.
3. Isi rincian sertifikat digital, pilih penyedia sertifikat (termasuk yang dikelola DJP).
4. Masukkan ID Penandatanganan atau buat *passphrase*.
5. Centang pernyataan lalu klik Kirim.
6. Jika berhasil, akan muncul notifikasi “Sertifikat Digital Berhasil Dibuat”.
7. Unduh bukti tanda terima & surat penerbitan sertifikat digital.

Langkah 3: Validasi Kode Otorisasi

1. Masuk ke Portal Saya yaitu Profil Saya.
2. Pilih menu Nomor Identifikasi Eksternal lalu tab Digital Certificate.

3. Pastikan status = VALID. Jika masih INVALID, klik Periksa Status.
4. Jika sukses, klik tombol Menghasilkan.
5. Dokumen Penerbitan Kode Otorisasi DJP akan terbit di menu Dokumen Saya.

KO DJP sudah aktif dan tervalidasi. Dengan aktivasi akun Coretax dan KO DJP yang valid, kita memperoleh sejumlah keuntungan. Urusan perpajakan menjadi lebih praktis, karena semua layanan dalam satu aplikasi; aman, karena menggunakan tanda tangan elektronik resmi DJP; dan siap, karena tak perlu panik saat musim laporan SPT tahunan tiba.

Jika Wajib Pajak tidak melakukan aktivasi akun Coretax, maka tidak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya. Padahal, mulai tahun pajak 2026, semua layanan perpajakan akan menggunakan sistem Coretax, termasuk penyampaian SPT Tahunan. Jadi, pastikan kita semua sudah melakukan aktivasi akun Coretax sebelum tahun pajak 2025 berakhir. Mengingat, periode penyampaian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi maupun Badan tahun pajak 2025 akan dimulai sejak tahun pajak berakhir, yaitu 1 Januari 2026.

B. Luaran

Target luaran kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah dalam bentuk artikel yang sudah di submit ke Jurnal Pustaka Mitra, Poster-HKI yang sudah ada sertifikat HKI dan laporan *prototype*.

Bab IV

Kesimpulan dan Saran

Oleh karena itu , sangatlah penting bagi para UMKM dalam melakukan aktivasi akun Coretax dan membantu mendapatkan sertifikat elektronik. Partisipan juga diberikan pengenalan, tujuan, dan praktik menggunakan Coretax. Selain itu kita juga membantu para karyawan di UKM Jaga Raga melakukan aktivasi akun coretax. Kegiatan ini sangat penting dilakukan untuk para UKM karena kurangnya pengetahuan pajak dan sistem administrasi perpajakan berbasis sistem. Sarannya untuk melakukan kegiatan ini ke UKM lain di daerah sekitarnya.

Daftar Pustaka

- Cindy, N., & Chelsya, C. (2024). Persepsi Mahasiswa Terhadap Penerapan Core Tax Administration System (CTAS) di Indonesia. *Economics and Digital Business Review*, 5(2), 1029–1040. <https://doi.org/10.37531/ecotal.v5i2.1473>
- Direktorat Jendral Pajak. (2025). Siaran Langsung Pajak Rantau: Apa itu Coretax?. Retrieved from <https://www.pajak.go.id/>
- Erstiawan, M.S. (2025). Analisis Tantangan dan Respon Pemangku Kepentingan terhadap Implementasi Sistem Coretax di Indonesia: Analisis Content Media . *GEMILANG: Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 5(2), 304–324. <https://doi.org/10.56910/gemilang.v5i2.1969>
- Ndruru, D., Zai, Kurniawan S., Hulu, Tri Hartati S., Telaumbanua, E. (2023). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Penerapan E-Faktur PPN Guna Meningkatkan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Di CV. Valerie Mitra Kencana. *Jurnal EMBA*, Vol. 11, No. 4, DOI: <https://doi.org/10.35794/emba.v11i4.50534>
- Notika, R., Arimbhi, P., & Hidayat, V. S. (2023). Analisis Manajemen Strategi Kebijakan Pembaharuan Core Tax Administration System (CTAS) dalam Upaya Penguatan Reformasi Administrasi Perpajakan di Indonesia. In *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 6(2). <http://ojs.stiami.ac.id>

Lampiran

1. Materi paparan

1. **Sosialisasi Aktivasi Akun Coretax** (Title slide with a sack of money labeled 'TAX')

2. CORETAX Login page (Address: www.ditjip.pajak.go.id)

3. CORETAX Login page (Address: www.ditjip.pajak.go.id)

4. CORETAX Password Change page (Form with fields for current password, new password, and confirm password)

5. CORETAX Registration page (Form with fields for NIK, name, and other details)

6. CORETAX Login page (Address: www.ditjip.pajak.go.id)

7. UBAH KATA SANDI (Change Password) instructions: Kata sandi minimal 8 huruf serta terdiri dari huruf, karakter dan angka. Pastikan Anda untuk selalu mengingat password Anda. LOGIN CORETAX (Login dengan NIKP id digit dan kata sandi baru. Mula-mula Carilah sublin Bina Statistik.)

8. REGISTRASI NIK DI CORETAX (Registration of NIK in CORETAX)

9. CORETAX Login page (Address: www.ditjip.pajak.go.id)

10. CORETAX Registration page (Form with fields for NIK, name, and other details)

11. CORETAX Registration page (Form with fields for NIK, name, and other details)

12. CORETAX Registration page (Form with fields for NIK, name, and other details)

13. CORETAX Registration page (Form with fields for NIK, name, and other details)

14. CORETAX Registration page (Form with fields for NIK, name, and other details)



15. CORETAX Registration page (Form with fields for NIK, name, and other details)

16. CORETAX Registration page (Form with fields for NIK, name, and other details)

17. CORETAX Registration page (Form with fields for NIK, name, and other details)

18. CORETAX Registration page (Form with fields for NIK, name, and other details)

2. Foto kegiatan.



3. Bukti luaran.* (Artikel di Koran)

Link artikelnya : [Coretax Resmi Diterapkan: Sistem Pajak Baru Mulai Ubah Cara Wajib Pajak Bertransaksi](#)

ARTIKEL

CORETAX RESMI DITERAPKAN : SISTEM PAJAK BARU MULAI UBAH CARA WAJIB PAJAK BERTRANSAKSI

Pemerintah Indonesia secara resmi memperkenalkan sistem administrasi pajak digital baru bernama Coretax sejak awal tahun 2025. Reformasi ini disebut sebagai salah satu perubahan perpajakan terbesar dalam beberapa dekade terakhir. Coretax adalah sistem yang dikembangkan oleh DIP untuk menggantikan sistem lama yang dianggap tidak lagi mampu mengakomodasi kebutuhan digitalisasi dan pertumbuhan jumlah wajib pajak yang semakin hari semakin banyak. Pengenalan Coretax telah mengubah cara masyarakat mengakses dan mengelola kewajiban perpajakannya. Mulai dari pendaftaran, pelaporan, pembayaran, hingga pengajuan restitusi kini bisa dilakukan di satu platform online. Coretax bertujuan agar wajib pajak bisa lebih cepat, efisien, dan bebas birokrasi.

Salah satu perubahan yang paling menonjol ketika Coretax diterapkan adalah digunakannya Nomor Induk Kependudukan sebagai pengganti Nomor Pokok Wajib Pajak bagi wajib pajak orang pribadi. Selain

prosesnya yang bisa berjalan secara otomatis, penggantian ini, berdampak dengan ter-

suasan dengan format pelaporan baru. Berdasarkan hasil Wawancara, pelaku UMKM dan

dan akurat, penerimaan negara pun naik—nggak cuma sesaat, tapi untuk, jangka panjang. Coretax sendiri menandai langkah baru buat Indonesia di dunia perpajakan digital.

Wajib pajak sekarang harus belajar menyesuaikan diri, sementara pemerintah punya PR besar: memastikan perubahan ini benar-benar berjalan dan bisa diakses semua orang, tanpa kecuali. Intinya, jalan menuju sistem pajak modern sudah dibuka, dan Coretax jadi, penanda penting di awal perubahan besar ini. Jika Wajib Pajak tidak melakukan aktivasi akun Coretax, maka tidak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya. Padahal, mulai tahun pajak 2026, semua layanan perpajakan akan menggunakan sistem Coretax, termasuk penyampaian SPT Tahunan. Jadi, pastikan kita, semua sudah melakukan aktivasi akun Coretax sebelum tahun pajak 2025 berakhir. Mengingat, periode penyampaian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi maupun Badan tahun pajak 2025 akan dimulai sejak tahun pajak berakhir, yaitu 1 Januari 2026.

NATAHERWIN, SE, MM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA

Dibuat November 2025



integrasi datanya, jadi perpajakan tidak lagi saling bekerja sendiri-sendiri, melainkan mengikuti jejak data yang lain. Selain itu, dompet digital pajak adalah sesuatu yang baru terjadi sehingga lebih mudah melunasi pajak dengan bayar top-up simbol sesuai sama kartu kredit saya.

Dengan berbagai kemudahan yang ditawarkan, implementasi Coretax tidak terlepas dari berbagai tantangan. Beberapa pengguna mengaku masih mengalami kendala teknis, baik disebabkan gangguan sistem maupun kebutuhan penye-

masyarakat yang masih kurang terhubung, dengan teknologi digital sebelumnya, menjadi kelompok yang diperkirakan memerlukan pendampingan di periode transisi ini. DWP sendiri menyatakan siap melakukan sosialisasi, panduan, dan peningkatan kapasitas sistem secara bertahap untuk memastikan penggunaan Coretax berjalan lancar. Pengamat melihat, suksesnya Coretax bukan cuma soal teknologi. Pengguna harus siap, infrastrukturnya juga mesti mendukung. Kalau transisinya lancar, sistem ini bikin data pajak makin transparan

4. HKI


REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan	EC002025180029, 13 November 2025
Pencipta	
Nama	Nataherwin dan Verni Meicella
Alamat	Jl mahkota selatan blok E8 no 16 kota modern, Tangerang, Kota Tangerang, Banten, 15117
Kewarganegaraan	Indonesia
Pemegang Hak Cipta	
Nama	Nataherwin
Alamat	Jl mahkota selatan blok E8 no 16 kota modern, Tangerang, Kota Tangerang, Banten, 15117
Kewarganegaraan	Indonesia
Jenis Ciptaan	Poster
Judul Ciptaan	Tata Cara Aktivasi Coretax
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia	13 November 2025, di Kota Adm. Jakarta Barat
Jangka waktu perlindungan	Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.
Nomor Pencatatan	001020289

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

s.d. MENTERI HUKUM
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
s.d.
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Agung Damarsasongko, SH, MH
NIP. 196912261994031001



 **Digital Signatures**
Keaslian dan Keotentikan

Disclaimer

- Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.
- Surat Pencatatan ini telah diunggah secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Sistem Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara.
- Surat Pencatatan ini dapat dibuktikan kebenarannya dengan memindai kode QR pada dokumen ini dan informasi akan ditampilkan dalam browser.



TATACARA AKTIVASI CORETAX

created by:
Nataherwin
verni Meicella

Aktivitas Akun Coretax

- Pastikan sudah punya NPWP
- Buka Laman Coretax DJP
- Masukkan NPWP, email & nomor HP terdaftar
- verifikasi identitas & simpan
- cek email dari @pajak.go.id untuk kata sandi sementara
- login & ganti kata sandi, buat passphrase



1

Login



2

Membuat Kode Otoritas DJP

- Login di Coretax DJP
- Minta Sertifikat Elektronik
- Buat Passphrase
- unduh bukti penerbitan



validasi Kode Otorisasi

- Pastikan status = Valid
- klik tombol menghasilkan
- Cek dokumen saya

3



Tata Cara Aktivasi Coretax

No. Permohonan : EC002025180029
Inventor : Nataherwin dan Verni Meicella
Pemegang Paten : Nataherwin
Unverified

category hak cipta
apply at 2025



5. Laporan Prototype



TATA CARA AKTIVASI CORETAX

Result in TKT Level : 4 in Category : Sosial Humaniora

PROTOTYPE | 2025

Status : **Waiting For Validation**

LAPORAN PROTOTYPE
YANG DIKIRIMKAN KE
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (LPPM)
UNIVERSITAS TARUMANAGARA

TATA CARA AKTIVASI CORETAX

(Pendampingan Aktivasi Akun Coretax DJP dan Serifikat Elektronik Sebagai Langkah Nyata Menuju
Era Pajak Digital)

NOMOR:

PKM100Plus-2025-2-013-ST-KLPPM/UNTAR/XI/2025



Tim Pelaksana Abdimas:

Nataherwin, SE, MM dan 0305078102/ 10108013

Anggota Mahasiswa:

Verni Meicella dan 125240020

PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
TAHUN
2025